



Bagaimana cara membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*)?

Apa saja yang dijamin? Berapa Batasan Tanggung Jawabnya (*Limitation of Liability*)?

oleh : Imam Musjab

Latar Belakang

Pasal 203 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemerintah mewajibkan kepada para pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam. Untuk menjamin tanggung jawab pemilik kapal menyingkirkan kerangka kapalnya seperti tersebut di atas, pemilik wajib mengasuransikan kapalnya.

Pemerintah menyadari, apabila kapal mengalami musibah dan tenggelam tentunya diperlukan upaya tindak lanjut untuk segera dilakukan penyingkiran dalam rangka menghilangkan hambatan dan menjaga kelancaran operasional kapal lainnya terkait aspek keselamatan dan keamanan pelayaran pada alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Untuk melakukan kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pembiayaan cukup besar yang dapat memberatkan para pemilik kapal. Untuk itulah kewajiban asuransi tersebut di atas diberlakukan.

Guna lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi.

Pemberlakuan Ketentuan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor. AL.801/1/2 Phb 2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Kewajiban Mengasuransikan Kapal dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi. Dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan dimaksud, apabila pemilik kapal tidak mematuhi ketentuan ini maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Namun demikian, kewajiban untuk mengasuransikan kapal dimaksud dikecualikan bagi kapal perang, kapal Negara yang digunakan untuk melakukan tugas pemerintahan, kapal layar dan kapal layar motor, atau kapal motor dengan tonase kotor kurang dari GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage)

Kewajiban asuransi penyingkiran tersebut di atas sudah diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 203. Kewajiban itu juga diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan peraturan dengan Nomor HK.103/2/20/DJPL-14 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan

“Guna lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi”

Surat Edaran Menteri Perhubungan
No.AL.801/1/2 Phb 2014
tgl:8/12/2014

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi:
Imam Musjab, Tel +628128079130
email : imusjab@gmail.com
www.ahliasuransi.com

Pelayanan Operasional Kapal.

Peraturan Dirjen Nomor HK.103/2/20/DJPL-14 tanggal 3 Desember 2014 mengatur dalam Pasal 1 sebagai berikut:

-Ayat (1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya yang berukuran sama atau lebih 35 GT dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi;

-Ayat (2) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang kandas atau tenggelam;

-Ayat (3) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kapalnya yang kandas atau tenggelam sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Sedangkan Pasal 2 Peraturan Dirjen Perhubungan Laut di atas mengatur sanksi kepada pemilik kapal yang tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut di atas yaitu: Ayat (1) Terhadap pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional sebagai berikut: a. Pemanduan; b. Sandar; c. Bongkar dan/atau muat.

Bagaimana cara membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*)?

Ada 3 cara untuk membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*)

1. Membeli polis Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*) secara terpisah (*stand-alone*)

Beberapa perusahaan asuransi (yang tergabung dalam konsorsium) menjual *Wreck Removal Certificate (WRC)* secara terpisah sehingga lebih hemat karena tidak perlu terlebih dahulu membeli polis Asuransi Kapal (*Hull & Machinery*),

2. Membeli polis Asuransi Kapal (H&M) dengan tambahan perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*).

Beberapa perusahaan asuransi menjual *Wreck Removal Certificate (WRC)* sebagai perluasan jaminan atas polis H&M, alternatif ini juga adalah cara hemat karena tidak perlu membeli polis (*Full*) *Protection & Indemnity (P&I)* yang relatif mahal.

3. Membeli polis *Protection & Indemnity (P&I)*

alternatif ini tentu yang paling baik (namun paling mahal) karena memberikan jaminan yang komplit. Untuk membeli polis P&I tentu harus terlebih dahulu membeli polis H&M karena begitu persyaratannya.

Dari ke-tiga alternatif tersebut tentu alternatif (1) yang paling **Hebaat eehh Hemaat!**

Bagi anda yang sudah memiliki polis **Protection & Indemnity (P&I)** tentu tidak perlu lagi membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*) karena sudah otomatis dijamin, anda hanya perlu meminta diterbitkan *Wreck Removal Certificate (WRC)* dengan **format** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanpa dipungut biaya lagi alias gratis (alternatif-3)

Bagi anda yang sudah memiliki polis **Asuransi Kapal (Hull & Machinery)** alternatif terbaik adalah menghubungi perusahaan asuransi ybs dan meminta perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*) tentu dengan membayar premi tambahan (alternatif-2). Namun jika perusahaan asuransi ybs tidak menjual jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*) berarti anda harus menghubungi perusahaan asuransi lain (alternatif-1)

Bagi anda yang belum memiliki polis **Asuransi Kapal (Hull & Machinery)** maupun polis **Protection & Indemnity (P&I)**, anda memiliki kebebasan untuk memilih alternatif-1, 2 atau 3

Ada 3 cara untuk membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*)

1. Membeli polis Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*) secara terpisah (*stand-alone*)
2. Membeli polis Asuransi Kapal (H&M) dengan tambahan perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*).
3. Membeli polis *Protection & Indemnity (P&I)*

Dari ke-tiga alternatif tersebut tentu alternatif (1) yang paling Hebaat eehh Hemaat !

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi:
Imam Musjab, Tel +628128079130
email : imusjab@gmail.com
www.ahliasuransi.com

Catatan Penulis : mungkin hanya ada di Indonesia perusahaan asuransi yang kreatif menjual alternatif-1 dan 2 (ha..ha..) untuk memenuhi persyaratan peraturan / perundang-undangan yang berlaku

Bagaimana Caranya?

Caranya mudah saja, cukup melengkapi informasi :

- (1) Nama dan alamat perusahaan
- (2) Nama kapal, jenis kapal, klas, bendera, GT, tahun dan harganya

Atau dengan melengkapi **formulir** terlampir

Nama Perusahaan :

Alamat :

Telpon, email, nama :

Schedule of Vessels
Protection & Indemnity - Wreck Removal Cover

NO	VESSEL NAME (Nama Kapal)	ASSURED (Nama Tertanggung)	TYPE (Jenis Kapal)	CLASS (Klas)	FLAG (Bendera)	GT (Bobot)	Year Built (Tahun Pembuatan)	Sound Value (Harga Kapal) (IDR)
1								
2								
3								
4								
5								

*Mohon dilengkapi dengan copy of ship particulars

Apa yang dijamin dalam Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)?

Dalam WRC 2007 (Wreck Removal Convention 2007) “Wreck” tidak hanya didefinisikan sebagai “bangkai kerangka kapal” namun lebih luas meliputi juga seluruh benda yang berasal dari atau sebelumnya berada di atas kapal tsb yang dapat membahayakan navigasi, lingkungan maritim, atau kerusakan lingkungan dan hal-hal terkait lainnya seperti wisata, kesehatan dan keselamatan flora dan fauna, dan infrastruktur lainnya

“Wreck”, following upon a maritime casualty, means:

(a) a sunken or stranded ship; or

(b) any part of a sunken or stranded ship, including any object that is or has been on board such a ship; or

(c) any object that is lost at sea from a ship and that is stranded, sunken or adrift at sea; or

(d) a ship that is about, or may reasonably be expected, to sink or to strand, where effective measures to assist the ship or any property in danger are not already being taken

Selengkapnya baca : Wreck Removal Convention 2007

Apa yang dijamin dalam Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)?

Sangat bergantung alternatif mana yang anda pilih dalam membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal)

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi:
Imam Musjab, Tel +628128079130
email : imusjab@gmail.com
www.ahliasuransi.com

Anda yang membeli polis (*Full Protection & Indemnity (P&I) – alternatif-3*, tidak diragukan lagi telah memenuhi jaminan yang dipersyaratkan dalam Wreck Removal Convention 2007 menjamin biaya-biaya yang timbul untuk mengangkat, memindahkan, menghancurkan, member pencahayaan atau penandaan bangkai dari kapal yang diasuransikan atau dari kargo, peralatan atau harta benda lainnya yang tadinya berada diatas kapal tersebut dengan ketentuan bahwa Tertanggung dipersyaratkan oleh peraturan / perundang-undangan untuk melakukan operasi tersebut atau menanggung biaya tersebut.

Section 12 – Wreck Removal

12.1 Liability for the costs and expenses of raising, removing, destroying, lighting or marking the wreck of an Insured Vessel or of any Cargo, equipment or property which is or was carried aboard such vessel, but always provided that the Assured is obliged by law to perform such operations or bear such expenses.

(Catatan penulis : Section dan wordings pada P&I rule book mungkin berbeda-beda, silakan di cek)

Anda yang membeli polis **Asuransi Kapal (H&M) dengan tambahan perluasan jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) – alternatif-2**, ataupun anda yang membeli polis **Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal) secara terpisah (stand-alone) – alternatif-1**, harus memastikan bahwa klausul yang sama atau yang memberikan jaminan yang sama dilekatkan pada polis.

Harus di-ingat bahwa jaminan tidak hanya terbatas pada penyingkiran kerangka kapal (saja) tetapi juga penyingkiran atas kargo, peralatan atau harta benda lainnya yang turut tenggelam.

Bagaimana dengan dampak polusi yang ditimbulkan dari tenggelam kapal, bahan bakar maupun kargo yang mungkin mengandung zat berbahaya? Nah, untuk jaminan **“Pollution Liability”** tentu hanya dijamin di polis (*Full Protection & Indemnity (P&I)*).

Beberapa perusahaan asuransi menggunakan **Institute Protection and Indemnity Clauses – Hull Times 20/7/87 CL.344** yang menurut penulis memberikan jaminan sedikit lebih luas (dibandingkan alternatif 1 dan 2) karena juga menjamin penyingkiran **“any fixed or movable object or property or other thing”** yang ditabrak oleh kapal ybs.

1.1.2 Any attempted or actual arising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove or destroy the same

Beberapa perusahaan asuransi ada juga yang menggunakan **Institute Time Clauses Hulls – Port Risk 20/7/87 CL.312** yang memberikan jaminan yang sama namun dengan area navigasi terbatas di perairan pelabuhan saja.

Juga anda harus berhati-hati dengan pencoretan (*deletion*) beberapa klausul yang mungkin dilakukan oleh Penanggung, so please be careful dan mintalah penjelasan tentang apa saja yang dijamin (*coverage*) dan apa saja yang tidak dijamin (*exclusions*).

Batasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability)

Tidak terdapat batasan tanggung jawab khusus untuk biaya-biaya penyingkiran kerangka kapal, batasan maksimum untuk keseluruhan tanggung jawab pemilik kapal adalah sesuai dengan LLMC (**The Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims**)

1 The registered owner of a ship of 300 gross tonnage and above and flying the flag of a State Party shall be required to maintain insurance or other financial security, such as a guarantee of a bank or similar institution, to cover liability under this Convention in an amount equal to the limits of liability under the applicable national or international limitation regime, but in all cases not exceeding an amount calculated in accordance with article 6(1)(b) of the

Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (*Wreck Removal*) menjamin biaya-biaya yang timbul untuk mengangkat, memindahkan, menghancurkan, member pencahayaan atau penandaan bangkai dari kapal yang diasuransikan atau dari kargo, peralatan atau harta benda lainnya yang tadinya berada diatas kapal tersebut dengan ketentuan bahwa Tertanggung dipersyaratkan oleh peraturan / perundang-undangan untuk melakukan operasi tersebut atau menanggung biaya tersebut

(Wreck Removal Convention 2007)

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi:
Imam Musjab, Tel +628128079130
email : imusjab@gmail.com
www.ahliasuransi.com

Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.

Sehingga berdasarkan Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended, The limit of liability for **property claims** for ships not exceeding 2,000 gross tonnage is 1.51 million SDR (up from 1 million SDR) atau jika dikonversi maka batasan maksimum untuk keseluruhan tanggung jawab pemilik kapal dengan bobot kurang dari 2,000 GT adalah sama dengan **USD 2,070,069.81 atau IDR 27,306,297,085** (konversi per 14/03/2015). Untuk kapal dengan bobot lebih dari 2,000 GT tentu lebih tinggi lagi.

Jika ada pertanyaan, hubungi :

Imam MUSJAB

Tel +628128079130 email : imam.musjab@qbe.co.id atau imusjab@gmail.com

Jika ada yang punya info lebih lanjut – You are welcome to write on this blog

Good Luck!

Download / referensi / baca lebih lengkap:

[Formulir untuk membeli Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal \(Wreck Removal\)](#)

[Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang tata cara pengenaan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional kapal](#)

[Format Polis Asuransi / Sertifikat Dana Jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal](#)

[Surat Menteri Perhubungan Tentang Kewajiban Mengasuransikan Kapal dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan dan Ganti Rugi](#)

[Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal \(Wreck Removal\)](#)

[OJK tidak ikut campur Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal](#)

[Mulai 1 Maret 2015, Semua Kapal Motor Lebih Dari GT 35 Wajib Diasuransikan dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi](#)

[Asuransi Kapal dan P&I \(Hull & Machinery and Protection & Indemnity\)](#)

[Apa saja yang dijamin dalam polis Protection & Indemnity \(P&I\)?](#)

[Wreck Removal Convention 2007](#)

[Entry into force – when and where](#)

[Bagaimana menghitung klaim “Collision Liability”](#)

[Download LLMC \(The Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims\)](#)

[CLC and Bunker Blue Card](#)

[Institute Protection and Indemnity Clauses – Hull Times 20/7/87 CL.344](#)

[Institute Time Clauses Hulls – Port Risk 20/7/87 CL.312](#)

“Jika dikonversi maka batasan maksimum untuk keseluruhan tanggung jawab pemilik kapal dengan bobot kurang dari 2,000 GT adalah sama dengan **USD2,070,069.81 atau IDR27,306,297,085** “.

(konversi per 14/03/2015)

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi:
Imam Musjab, Tel +628128079130
email : imusjab@gmail.com
www.ahliasuransi.com